



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**



*Diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**DENY RAHMANSYAH
NIM. 2000874201262**

**TAHUN AKADEMIK
2024/2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Deny Rahmansyah
NIM : 2000874201262
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Ujian Skripsi
di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



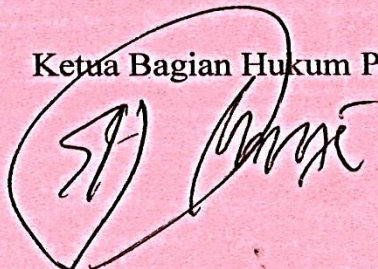
(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Hisbah, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Deny Rahmansyah
NIM : 2000874201262
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

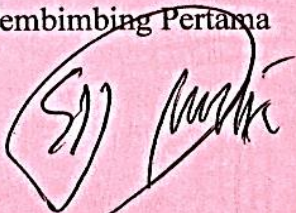
**TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 11.00 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

Jambi, Maret 2025

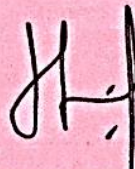
Menyetujui,

Pembimbing Pertama



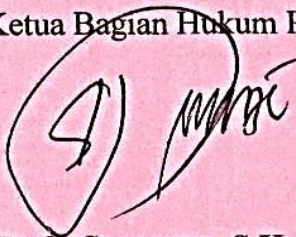
(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



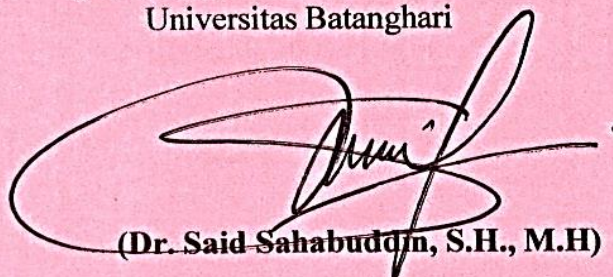
(Hisbah, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

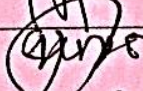
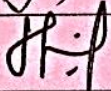
Nama : Deny Rahmansyah
NIM : 2000874201262
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

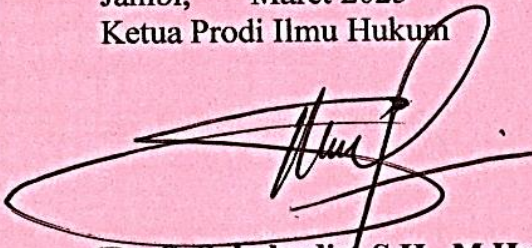
**TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 11.00 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas A. Somad, S.H., M.H	Ketua	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dedy Syaputra., S.H., M.H	Penguji Anggota	
Hisbah, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deny Rahmansyah
NIM : 2000874201262
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor
Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025
Mahasiswa Yang Bersangkutan



(Deny Rahmansyah)

KATA PENGANTAR

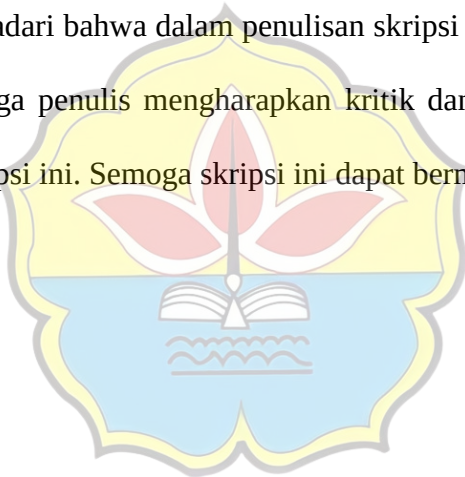
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah mendapat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd, Pj Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra., S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus Pembimbing Pertama yang telah bersedia memberikan saran dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hisbah, S.H., M.H, Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan saran, membimbing dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H, Ketua Penguji yang telah bersedia memberikan saran dan arahan demi perbaikan Skripsi ini.

7. Kedua orangtua tercinta yaitu ayah Afrizal Zein dan ibu Desi Susanti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan dan membantu dalam urusan administrative.
9. Teman-teman angkatan 2020 yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Maret 2025

Hormat Penulis

(Deny Rahmansyah)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*; 2) penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*; dan 3) upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi adanya konsumen yang tidak membayar kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, serta proses penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* yang tidak sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditetapkan. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara non penal melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga perkara diselesaikan melalui mediasi antara korban dan *debt collector*, serta penegakan hukum secara penal tidak dilakukan karena korban memilih berdamai. 3) Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi upaya preventif dengan cara menghimbau kepada korban untuk sadar akan kewajiban dan tanggungjawab, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi peraturan terkait penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Upaya berikutnya adalah upaya represif berupa memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada *debt collector* yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui pendekatan *restorative justice*.

Kata kunci: penegakan hukum, perampasan, *debt collector*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	24
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	27
E. Asas-Asas Tindak Pidana	33
 BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAMPASAN DAN <i>DEBT</i>	
<i>COLLECTOR</i>	
A. Pengertian Perampasan	35
B. Unsur-Unsur Perampasan	36
C. Pengertian <i>Debt Collector</i>	39
D. Dasar Hukum <i>Debt Collector</i>	42

**BAB IV. TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi44
- B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi53
- C. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi62

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan66
- B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia. Fungsi utama dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah:

Melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Artinya keberadaan hukum pidana bertujuan untuk mengatur mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu.

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.² Tindak kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa aspek, seperti aspek lingkungan dan sosial, aspek ekonomi, lemahnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan arah, sehingga terjerumus dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³

Tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin beragam dengan motif yang bervariasi. Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*. Pada umumnya, tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* ini terjadi dikarenakan adanya permasalahan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan pemilik kendaraan, dimana pemilik kendaraan tidak membayar angsuran kendaraan maupun tidak membayar hutang pada salah satu perusahaan *leasing* dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki.

Pada dasarnya *debt collector* dari perusahaan *leasing* diperbolehkan untuk menarik kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian hutang piutang tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan.⁴ Salah satu syaratnya adalah mengajukan permohonan eksekusi

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2017, hlm. 181.

³ *Ibid.*, hlm. 183

⁴ Rizky Amalia dan Sulistyanta, Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Recidive*, Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm. 110

jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri lalu Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan supaya leasing dapat melakukan penarikan. Setelah itu pihak leasing harus mengajukan permohonan kepada Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan eksekusi supaya penarikan berjalan dengan aman dan terkendali sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Fakta yang terjadi masih banyak *debt collector* yang mengabaikan peraturan tersebut dan memilih untuk mengambil paksa kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan dalam hutang piutang, bahkan penarikan paksa ini juga sering terjadi ketika korban berada di jalan raya. Tindakan penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana. Apabila penarikan kendaraan bermotor roda dua tersebut terjadi di jalan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bermotor roda dua tersebut dapat dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Meskipun demikian sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh *deb collector*.

Masalah perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta

Jambi). Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 2 tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, tahun 2022 terdapat 1 kasus dan tahun 2023 juga terdapat 1 kasus serupa. Penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah dikarenakan kendaraan korban menjadi jaminan hutang dengan suatu perusahaan *leasing* dan dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi, sehingga kendaraan yang menjadi jaminan harus disita.

Adanya permasalahan tersebut, maka Polresta Jambi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan upaya-upaya untuk melindungi hak korban agar terhindar dari kerugian dan kekerasan akibat adanya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi pidana kepada pelaku dan melindungi hak-hak korban. Meskipun demikian, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut, salah satunya kendalanya adalah kesadaran masyarakat untuk melapor apabila melihat kejadian serupa di sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Debt Collector di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dari masing-masing kata dalam judul penelitian, dimana kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straftbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁵

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 35

2. Perampasan

Perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.⁶ Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.⁷

3. Kendaraan bermotor roda dua

Kendaraan roda dua adalah kendaraan bermotor, dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Kendaraan roda dua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sepeda motor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

4. Debt Collector

Debt collector adalah individu atau sekumpulan orang yang memberikan jasa menagih utang seseorang atau lembaga yang

⁶ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 54

⁷ Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 45

menyewa jasa mereka.⁸ *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (dalam hal ini adalah lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih hutang pada nasabahnya.

5. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor Kota Jambi atau Polresta Jambi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu jenis gejala sosial yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Timbulnya tindak pidana salah satunya disebabkan karena kebutuhan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.¹⁰

Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 92

⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2023, hlm. 2

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 1

1. Penanggulangan secara preventif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹¹

Upaya non penal ini meliputi upaya preventif atau upaya sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi.
- c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- d. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama agar terjalin hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan aparat penegak hukum.
- e. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihindarkan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.¹²

2. Penanggulangan secara represif

Upaya penanggulangan represif bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan

¹¹ *Ibid.*

¹² Valentino Aquila De Wahyu., Irpan dan Doris Rahmat, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector di Polres Karanganyar, *Jurnal Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 3

pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹³

Upaya represif merupakan upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Upaya penal ini disebut juga sebagai upaya represif atau upaya setelah tindak pidana terjadi dengan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.¹⁴

Konsep upaya penanggulangan tindak pidana melalui tiga tindakan yaitu, tindakan yang bersifat “*pre-entive*” (himbauan) sebelum kejahatan terjadi, tindakan yang berupa “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif dan preventif dalam arti luas.¹⁵ Upaya penanggulangan tindak pidana juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

¹³ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, hlm. 16

¹⁴ *Ibid.* hlm. 98

¹⁵ *Ibid.*

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, dimana hukum pidana ini dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perbuatan pidana ringan dan perbuatan pidana berat.¹⁷

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara.¹⁸ Oleh karena itu, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 38

¹⁸ *Ibid.* hlm. 39

aturnya hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.¹⁹

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau ppidanaan.²¹

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas

¹⁹ Alvin Aji Kurniawan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 3

²⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2

- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.²²

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.²³

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.²⁴ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat

²² *Ibid.*

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris artinya salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.²⁶

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai ssuatu permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan dan menggambarkan mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

²⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 80

²⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini..²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

²⁸ *Ibid.*

dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Anggota Reskrim Polresta Jambi.
 - 2) Masyarakat di Kota Jambi yang menjadi konsumen dari salah satu pihak leasing.
 - 3) Pihak leasing atau bagian penarikan.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.³⁰

²⁹*Ibid*, hlm. 104

³⁰*Ibid*, hlm. 105

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana yang berisi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyebab terjadinya tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, serta asas-asas tindak pidana.

Bab III tentang tinjauan umum tentang perampasan dan *debt collector*. Bab ini berisi tinjauan pengertian perampasan, unsur-unsur perampasan, pengertian *debt collector* dan dasar hukum adanya *debt collector*.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, serta upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³¹

Tindak pidana disebut juga dengan *strafbaar fief* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³²

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onregmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 157

³² *Ibid.*

4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³³

Tindak pidana dapat juga disebut sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁴

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (*legislative*) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.³⁵ Pada hukum pidana juga dikenal dengan istilah “delik” yang dimana asal usul istilahnya berasal dari “*Strafbaar feit*” yang didalamnya terdiri dari tiga unsur yakni “*straf*” yang diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

³³Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

³⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53

³⁵Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67-69.

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.³⁷

Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁸ Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.,Cit.* hlm. 34.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 56.

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang didalamnya juga membicarakan tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana tertentu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya yakni:

1. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman, dimana yang dijadikan sebagai titik utama dari pengertian objektif adalah tindakanya.³⁹
2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁴⁰

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

³⁹Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 175.

⁴⁰*Ibid.*

d. Dipertanggungjawabkan.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut maka secara teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴²

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu,

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 79

⁴² *Ibid.*, hlm. 82

unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Secara umum Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.⁴³ Berdasarkan ilmu kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*) yang menyatakan bahwa tingkah laku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Pada kelompok-kelompok tersebut yang dipelajari adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

⁴³Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

2. Teori Anomi bahwa kejahatan muncul karena perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “deregulasi” di dalam masyarakat.
3. Teori labeling bahwa kejahatan muncul karena adanya label/cap dari masyarakat kepada seseorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya.
4. Teori tingkah laku sosial, dimana kejahatan muncul karena tidak adanya pengendalian tingkah laku seseorang atau kontrol dari masyarakat.⁴⁴

Problematika terjadinya suatu kejahatan dimulai ketika manusia tidak lagi memperhatikan nilai-nilai atau norma yang hidup dalam tatanan sosial yang kemudian membawa dampak pada kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri. Salah satu akibat yang dimunculkan dari penyimpangan norma dalam masyarakat adalah perbuatan mencuri, yang sangat sering terjadi. Dalam perspektif kriminologi setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

a) Faktor moral

Moral identik dengan akhlaq, kualitas moral atau akhlaq seseorang menjadi penentu seseorang dalam kehidupan sosial,

⁴⁴*Ibid.* hlm. 33.

seseorang bermoral baik artinya individu tersebut memegang teguh nilai-nilai spiritual (agama) yang dianutnya tidak akan melakukan tindakan yang dilarang agamanya karena takut berdosa dan di kutuk Tuhan atau masuk dalam neraka.⁴⁵

b) Faktor Pendidikan

Selain moral, dalam kejahatan konvensional tingkat pendidikan juga sangat menentukan. Pendidikan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya peradaban individu, jika seorang berpendidikan cukup maka akan berpengaruh pula pendidikan moral, karena mereka mampu membaca/memahami dengan benar tentang makna yang terkandung dalam nilai-nilai apa yang terjadi di dunia ini.⁴⁶

c) Faktor ekonomi dan kebutuhan

Kejahatan di bidang harta benda dimonopoli kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, disamping dipengaruhi kemewahan orang melakukan perampokan karena ingin hidup mewah dan pemborosan, tetapi tidak mempunyai keahlian selain melakukan kejahatan dan paling mendasar kebutuhan ekonomi. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibanding populasi penduduk, maka pelaku tidak mempunyai

⁴⁵Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 23.

⁴⁶*Ibid.*

pekerjaan tetap, atau hanya sebagai pekerja musiman dengan upah yang sangat rendah bahkan ada diantara mereka pengangguran.⁴⁷

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana *Comissionis*

Tindak pidana *Commissionis* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.⁴⁸

2. Tindak pidana *Omissionem*

Tindak pidana *Omissionem* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.⁴⁹

3. Tindak pidana *Comissionis per Omissionem Comissa*

Tindak pidana ini adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh

⁴⁷*Ibid.* hlm. 24.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 34

⁴⁹*Ibid.*

bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁵⁰

Selanjutnya beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

⁵⁰*Ibid.*

- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - c. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.⁵¹
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.⁵²

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.⁵³

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 30

⁵² *Ibid.*, hlm. 30

⁵³ *Ibid.*

terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.⁵⁴

4. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.⁵⁵

5. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

6. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 31

⁵⁵ *Ibid.*

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁵⁶

7. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 32

berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁵⁷

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.⁵⁸

9. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 32-33

hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.⁵⁹

10. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).⁶⁰

E. Asas-Asas Tindak Pidana

Ada 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Adapun penjelasan dari masing-masing asas tindak pidana sebagai berikut:

1. Asas legalitas

Asas legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 33

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 34

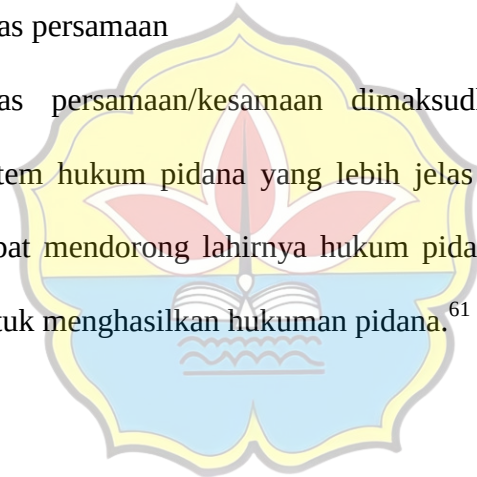
hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara.

2. Asas subsidairitas

Asas subsidairitas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas/upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai premium remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.

3. Asas persamaan

Asas persamaan/kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana.⁶¹



⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetak Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 62

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAMPASAN DAN *DEBT COLLECTOR*

A. Pengertian Perampasan

Perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.⁶² Perampasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dari pengaturan tersebut, maka perampasan adalah perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Perampasan menurut Pasal 365 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”.

⁶² Alwi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 54

Penjelasan tersebut adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 362 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang dimana dilakukan dengan upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang lain, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya.⁶³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Perampasan sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.

B. Unsur-Unsur Perampasan

Delik perampasan (*afpersing*) diatur dalam pasal 365 KUHP, dimana dari pasal tersebut maka unsur-unsur dari perampasan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur objektif yaitu:
 - a. Barangsiapa;

⁶³ Ika Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama-Sama, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 2

- b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
- c. Seseorang;
- d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁶⁴

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai unsur – unsur perampasan, unsur-unsur dari perampasan haruslah meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu dengan maksud atau dengan tujuan tertentu. Untuk unsur objektif harus meliputi barangsiapa, memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seseorang, untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 365 KUHP, maka ia akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 11

bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.⁶⁵

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ialah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.⁶⁶

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu adalah seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.⁶⁷ Unsur objektif keempat dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu masing-masing ialah untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.⁶⁸

⁶⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 23

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 24

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 25

C. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya utang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. *Debt collector* merupakan individu atau sekumpulan orang yang memberikan jasa menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.⁶⁹

Debt Collector merupakan sekumpulan orang yang menawarkan jasa untuk menagih hutang pihak yang menyewa jasa mereka. Pada dasarnya belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur khusus mengenai batasan hal – hal yang dapat dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih hutang.⁷⁰ Oleh karena itu selama ini hanya terdapat acuan secara garis besar mengenai *debt collector* yang tercantum dalam ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 menjelaskan bahwa *Debt Collector* merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan hutang.

Akan tetapi, perlu dicermati bahwa penagihan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila kualitas tagihan kredit tersebut telah termasuk dalam kategori kolektibilitas yang ditentukan dalam industri kartu kredit di Indonesia, seperti kolektibilitas macet, diragukan dan bermasalah.⁷¹ *Debt*

⁶⁹ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 92

⁷⁰ Reymond I. Kalesaran, Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh *Debt Collector* Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 8, 2018, hlm. 29

⁷¹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 3

collector memiliki kemampuan tertentu untuk mengatasi keterlambatan pembayaran kredit, agar debitur bisa melakukan pembayaran dengan segera. Setelah selesai dan berhasil dalam penagihan kredit, *debt collector* yang merupakan pihak ketiga ini akan mendapatkan balas jasa dari perusahaan (kreditur), dengan persentase tertentu. Ketika melakukan penagihan kredit *debt collector* bertindak untuk dan atas nama perusahaan pemberi kredit, maka harus mengurangi bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal, untuk menghindari sanksi hukum.⁷²

Penggunaan jasa *debt collector* tentu terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah terjadi keseimbangan dalam perputaran bank antara target penjualan dan kolektibilitas, kemudian angsuran pembayaran hutang cepat terkumpul karena terbantu oleh pihak yang telah dikhususkan dalam menanganinya, serta dapat mengorganisir manajemen bank dalam pengawasan arus kas. Sementara itu kekurangannya adalah banyaknya perilaku *debt collector* yang menyimpang dan cenderung mengarah pada tindak pidana sehingga dapat menurunkan citra nama baik bank selain itu, anggapan debitur terkait gambaran mekanisme kerja *debt collector* merupakan cerminan perlakuan bank terhadap nasabahnya.⁷³

Mengenai tata cara penagihan oleh *collector* dibagi menjadi beberapa tingkat, pembagian ini berdasarkan permasalahan dan lama waktu tunggakan terjadi, tingkatan tersebut yaitu:

⁷² *Ibid.*

⁷³ Reymond I. Kalesaran, *Op.Cit.*, hlm. 30

1. *Desk Collector*

Penagihan ini merupakan tingkat pertama yang dilakukan oleh karyawan internal dengan bentuk penagihan berupa pengingat (reminder) tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran debitur. Penagihan ini dilakukan untuk tunggakan dengan lama waktu 1 sampai 7 hari.

2. *Debt Collector*

Penagihan ini merupakan lanjutan dari penagihan desk collector, dalam hal ini debt collector akan mendatangi debitur dengan tujuan mengetahui keadaan debitur beserta kondisi keuangannya. Kemudian akan memberikan pemahaman mengenai kewajiban debitur dalam pembayaran angsuran serta akibat dari keterlambatan pembayaran. Selanjutnya debt collector akan memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk melakukan pembayaran angsuran dengan ketentuan maksimal tenggang waktu 7 hari kerja. Penagihan ini akan dilakukan apabila debitur mengalami tunggakan dengan lama waktu 8 sampai 30 hari.

3. *Collector Remedial*

Penagihan ini merupakan penagihan yang dilakukan apabila debitur belum juga membayar, dengan cara melakukan sita barang jaminan yang telah disepakati oleh debitur. Akan tetapi banyak dari pemberlakuan penagihan ini, debitur tidak memiliki itikad baik sebagai upaya melunasi hutangnya. Hal ini dapat memicu debt collector untuk melakukan ambil paksa jaminan dengan perlakuan kasar. Akan tetapi perlu dicermati pula bahwa, apabila dilihat dari segi hukum perlakuan debt collector tersebut tidak dapat pula dibenarkan apabila melakukan penyitaan tidak berdasarkan prosedur yang ada dan melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana seperti merusak barang, memukul debitur, dan mencemarkan nama baik debitur.⁷⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, maka *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menagih utang dari debitur atas permintaan kreditur. *Debt collector* biasanya ditugaskan oleh perusahaan, seperti bank atau jasa peminjaman modal, untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo. *Debt collector* dapat berupa orang atau organisasi. Mereka dibayar dengan biaya tetap atau persentase tertentu dari jumlah yang ditagih.

⁷⁴ Masrudi Muchtar, *Op.Cit.*, hlm. 6

Debt collector harus menjalankan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa *debt collector* hanya dapat melakukan penagihan pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 08.00–20.00 waktu setempat, di luar hari libur nasional.

D. Dasar Hukum *Debt Collector*

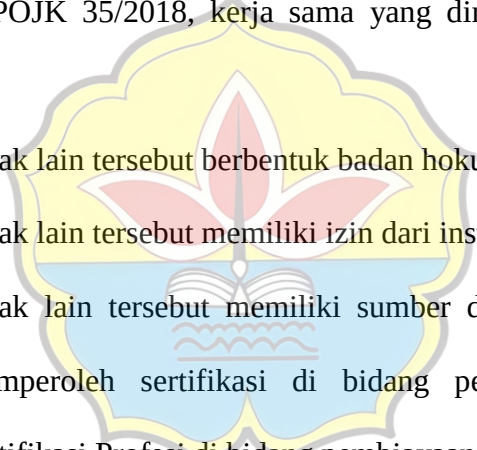
Pada dasarnya, belum ada peraturan tetap yang secara khusus mengatur tentang *debt collector*. Sesuai dengan prinsipnya, penagih hutang sebagai pihak ketiga bekerja dengan kuasa yang diberikan oleh kreditur atau si pemberi utang. Pemberian kuasa diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pada Pasal 1792-1819 yaitu yang menjelaskan bahwa dengan suatu surat kuasa, Pasal 1792 menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan nama seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” dari pengertian Pasal tersebut dapat diartikan bahwa jasa *debt collector* dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur melalui surat kuasa.⁷⁵

Selain itu, ada juga sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan jasa pihak ketiga oleh suatu pihak perusahaan atau lembaga. Diantaranya Peraturan Bank Indonesia (PBI 23/2021), Peraturan OJK (POJK 35/2018), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI 2009) serta perubahannya.

⁷⁵ Vera Rimbawani Sushanty, Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Financial Economics*, Volume.3, Nomor.1, 2020, hlm. 6

Pada Pasal 191 ayat (1) huruf a PBI 23/2021 dijelaskan bahwa dalam melakukan penagihan kartu kredit, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) wajib menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan sendiri atau menggunakan jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (1) POJK 35/2018 menerangkan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan kepada debitur. Kemudian, ditambahkan dalam Pasal 48 ayat (3) POJK 35/2018, kerja sama yang dimaksud harus memenuhi ketentuan :

- 
- a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
 - b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang
 - c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

BAB IV

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA

DUA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Perampasan merupakan tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindak ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Perampasan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana.

Tindak pidana perampasan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi terkadang juga dilakukan oleh kelompok organisasi maupun perusahaan. Salah satu pihak yang sering terlibat dalam tindak pidana perampasan adalah *debt collector*, dimana *debt collector* ini adalah pihak ketiga yang bertugas untuk menagih hutang yang belum dilunasi oleh debitur. Pada hal ini, *debt collector* menghubungkan kreditur dengan debitur dalam hal penagihan kredit.

Umunya *debt collector* digunakan oleh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Meskipun demikian tujuannya tetap sama yaitu menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih hutang pada debitur yang bermasalah. Salah satu lembaga

keuangan bukan bank yang menggunakan jasa *debt collector* adalah *Leasing*. Salah satu bentuk kegiatan dari perusahaan *Leasing* ini adalah mengurus pembiayaan kendaraan bermotor, sehingga menjadi solusi yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor tanpa harus membayar tunai.

Perusahaan *Leasing* menggunakan jasa *debt collector* dengan tujuan untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang terlambat atau tidak membayar kredit kendaraan bermotor, salah satunya adalah kendaraan bermotor roda dua. Pada dasarnya perusahaan *Leasing* diperbolehkan menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik kendaraan bermotor roda dua dari debitur yang menunggak dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah mematuhi etika penagihan (tidak menggunakan ancaman, kekerasan ataupun memperlakukan debitur), tidak menghubungi debitur secara terus-menerus hingga mengganggu, melakukan penagihan dipukul 08.00-20.00 WIB, serta memiliki dasar persetujuan dan perjanjian jika penagihan dilakukan diluar domisili.

Selanjutnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau macet, maka *debt collector* diperbolehkan untuk mengambil kendaraan bermotor roda dua dengan keputusan dari Pengadilan Negeri untuk proses penyitaan. Akan tetapi banyak *debt collector* dari berbagai perusahaan *Leasing* yang justru tidak mematuhi aturan penyitaan kendaraan dari debitur bermasalah, sehingga cenderung mengarah dalam perbuatan tindak perampasan.

Fenomena tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* juga terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi.

Berdasarkan data dari Polresta Jambi bahwa pada tahun 2021 terjadi 2 tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*, tahun 2022 terdapat 1 kasus dan tahun 2023 juga terdapat 1 kasus serupa, sedangkan tahun 2024 sebanyak 2 kasus.

Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi bahwa:

Tindak pidana perampasan oleh *debt collector* untuk wilayah Kota Jambi itu memang ada, tapi jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Khusus wilayah Kota Jambi pada tahun 2021 itu hanya 2 kasus, tahun 2022 dan tahun 2023 itu masing-masing sebanyak 1 kasus, sedangkan ditahun 2024 itu naik jadi 2 kasus.⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Staf *Collection Officer* perusahaan *Leasing* di Kota Jambi menyatakan bahwa:

Soal kasus perampasan sepeda motor itu memang ada, tapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Biasanya hanya konsumen-konsumen yang benar-benar bermasalah, seperti sudah diperingatkan berkali-kali, tapi yang bersangkutan justru mengelak. Jadi karena sudah tidak bisa diperingati, makanya diambil tadi kendaraannya.⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut maka jumlah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi jumlahnya memang hanya berkisar 1-2 kasus, karena tindak pidana perampasan ini hanya dilakukan kepada konsumen yang melanggar perjanjian. Selanjutnya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresra Jambi disebabkan oleh

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarman Staff *Collection Officer* PT Summit Oto Finance Kota Jambi, pada Tanggal 9 Desember 2024

beberapa faktor, baik itu faktor dari debitur/konsumen dan faktor yang bersumber dari *debt collector* itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1. Konsumen tidak membayar kewajiban (hutang)

Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi adalah adanya konsumen yang tidak memenuhi kewajiban yaitu kewajiban untuk membayar hutang. Apabila dikaitkan dengan fokus dalam penelitian ini, maka wawancara ini dilakukan oleh konsumen dari perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan prosedur kredit di masing-masing perusahaan *Leasing*, maka setiap konsumen yang memiliki tanggungan kredit harus membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Secara umum batas waktu tunggakan cicilan kendaraan bermotor roda dua sampai akhirnya ditarik oleh *debt collector* adalah 3 bulan atau 90 hari.

Apabila konsumen tidak membayar atau telat 1 bulan maka akan dikenakan denda dan diberi surat peringatan (SP1). Kemudian jika dibulan kedua tidak juga membayar, maka diberi surat peringatan kedua (SP2), selanjutnya jika sampai bulan ketiga konsumen tidak melakukan pembayaran maka perusahaan akan memberikan surat peringatan ketiga (SP3). Setelah surat peringatan ketiga diberikan dan tidak ada upaya

konsumen untuk menyelesaikan, maka *debt collector* akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi tanggungan kredit.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi bahwa:

Soal faktor penyebab itu jelas karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak, terutama pihak konsumen. Terkadang konsumen ini tidak sadar akan tanggungjawab, sudah diperingatkan satu sampai tiga kali masih juga tidak peduli dan tidak ada upaya untuk membayar hutang yang telah disepakati, sehingga perusahaan *Leasing* ini akan menggunakan jasa *debt collector* untuk penagihan.⁷⁸

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Staf *Collection Officer* perusahaan *Leasing* di Kota Jambi menyatakan bahwa:

Faktor utama yang menyebabkan sampai terjadinya perampasan itu sebenarnya dari konsumen sendiri. Padahal dalam perjanjian kredit atau hutang piutang itu sudah disebutkan bahwa tidak boleh telat dan sudah diberi SP, tapi setiap SP itu diabaikan. Otomatis perlu jasa *debt collector* untuk penagihan, nah karena konsumen juga tidak kooperatif, maka terjadilah tindak perampasan itu.⁷⁹

Selanjutnya guna memperkuat argumen dari pihak kepolisian dan *Leasing*, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya memang saya juga mengakui kesalahan, karena pada saat itu kendaraan sepeda motor yang statusnya masih kredit itu telat saya bayar. Soalnya pada saat itu sedang ada masalah ekonomi dan pihak *Leasing* sendiri memang sudah mengirimkan pemberitahuan, tapi saya tidak ada kemampuan untuk membayar sampai akhirnya ada *debt collector* datang dan merampas kendaraan ini. Pada saat itu *debt*

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarman Staff *Collection Officer* PT Summit Oto Finance Kota Jambi, pada Tanggal 9 Desember 2024

collector ini merampas di jalan, pas saya pulang kerja. Nah inikan tidak sesuai dengan aturan, makanya itu yang jadi permasalahan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menganalisa bahwa tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kota Jambi terjadi akibat kesalahan dari dua belah pihak. Pertama adalah kesalahan dari pihak konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga konsumen harus siap dengan segala resiko yang harus ditanggung. Kedua adalah kesalahan dari *debt collector* sebagai pihak penagih yang seharusnya melakukan tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila masing-masing pihak sadar akan hak dan kewajiban, maka tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* tidak akan terjadi.

2. Proses penarikan kendaraan yang tidak sesuai etika dan prosedur

Terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi juga disebabkan oleh faktor dari pihak *debt collector* berupa proses penarikan yang tidak sesuai dengan prosedur dan etika. Prosedur penarikan kendaraan bermotor roda dua maupun bermotor lainnya yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan peraturan tersebut, maka prosedur penarikan penarikan kendaraan bermotor roda dua yang kreditnya bermasalah meliputi:

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Rifky Rama Korban Tindak Pidana Perampasan Oleh *Debt Collector*, pada Tanggal 8 Desember 2024

- a. Mengirim surat teguran 1,2 dan 3.
- b. Mengirim somasi dalam jangka waktu per tujuh hari.
- c. Mengirim jasa penagih hutang.
- d. Memiliki sertifikat penagih, surat tugas dari lembaga pembiayaan, kartu sertifikat profesi dan kartu identitas.
- e. Memiliki hasil Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan eksekusi jaminan fidusia.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh *debt collector* harus dilengkapi dengan syarat-syarat berikut:

- a. Adanya sertifikat fidusia.
- b. Surat kuasa atau surat tugas penarikan.
- c. Kartu sertifikat profesi.
- d. Kartu identitas.

Mengacu pada syarat dan prosedur penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah Kota Jambi, maka masih banyak *debt collector* yang tidak memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat yang sering tidak dipenuhi oleh *debt collector* adalah tidak adanya surat kuasa atau surat tugas penarikan kendaraan dan adapula beberapa *debt collector* tidak memiliki surat tugas dari lembaga pembiayaan.

Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi bahwa:

Penyebab selanjutnya itu adalah *debt collector* tidak melakukan penarikan sesuai prosedur. Secara hukumnya penarikan kendaraan

bermotor yang bermasalah itu diatur dalam Undang-undang Fidusia dan juga keputusan MK. Salah satu syarat yang harus dibawa oleh *debt collector* saat melakukan penarikan itu adalah membawa surat tugas penarikan dari pengadilan. Tapi kebanyakan mereka tidak bawa surat tugas dan putusan eksekusi, sehingga yang dilakukan menjadi tindak perampasan.⁸¹

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Staf *Collection*

Officer perusahaan *Leasing* di Kota Jambi menyatakan bahwa:

Seharusnya setiap *debt collector* dari perusahaan pembiayaan manapun itu memiliki surat tugas atau identitas. Tapi terkadang beberapa *debt collector* memang tidak patuh. Selanjutnya untuk putusan eksekusi dari pengadilan itu memang terkadang ribet mengurusnya, sehingga perusahaan langsung melakukan eksekusi.⁸²

Sementara itu hasil wawancara dengan salah satu korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Iya permasalahannya itu *debt collector* tiba-tiba langsung melakukan penarikan, pas diminta surat tugas justru marah-marah. Kemudian juga tidak ada membawa surat dari pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan. Jadi memang *debt collector* ini belum sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan.⁸³

Dari hasil wawancara tersebut maka penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah Kota Jambi belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan *debt collector* dalam melakukan penarikan lebih sering tidak menunjukkan identitas diri dan tidak membawa surat perintah eksekusi dari pengadilan, sehingga mengarah dalam perbuatan tindak pidana perampasan.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarman Staff *Collection Officer* PT Summit Oto Finance Kota Jambi, pada Tanggal 9 Desember 2024

⁸³ Hasil Wawancara dengan Rifky Rama Korban Tindak Pidana Perampasan Oleh *Debt Collector*, pada Tanggal 8 Desember 2024

Selain tidak sesuai dengan prosedur, proses penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah Kota Jambi juga belum sesuai dengan etika dalam penarikan. Adapun etika penarikan yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Debt collector* memaksa dan mengancam untuk mengambil kendaraan.
2. Melakukan penarikan di jalan dan diluar waktu penarikan (08.00-20.00 WIB).
3. Melakukan penarikan kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan.

Berhubung penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah Kota Jambi belum sesuai dengan etika yang telah ditetapkan, maka proses penarikan kendaraan tersebut menimbulkan korban dan berujung pada terjadinya tindak pidana kekerasan penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Penegakan hukum merupakan upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta sebagai aktivitas untuk menciptakan *social*

engineering, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum juga berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan melalui pemberian sanksi pidana, sehingga pelaksanaannya sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan. Penegakan hukum juga dilakukan kepada *debt collector* yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan penarikan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kota Jambi. Hal ini dikarenakan perampasan termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana, sehingga setiap pelakunya harus mendapatkan sanksi pidana.

Mengacu pada teori penegakan hukum yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa upaya penegakan hukum dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu upaya hukum non penal dan upaya hukum penal. Kedua bentuk penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh *debt collector*.

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1. Penegakan hukum non penal

Penegakan hukum non penal merupakan suatu upaya penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan

kepada badan eksekutif dan kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum non penal harus dilakukan di awal atau sebelum tindakan penal terjadi. Selain itu, upaya penegakan hukum secara non penal ini juga dilakukan diluar pengadilan, sehingga hanya diselesaikan sampai tingkat kepolisian saja yaitu tingkat Polresta Jambi.

Penegakan hukum non penal terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan cara *restorative justice*. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi antara korban dan pelaku. Tujuan dari adanya *restorative justice* ini adalah untuk memulihkan korban, memulihkan pelaku, dan memulihkan masyarakat melalui cara yang disepakati bersama.

Pada pelaksanaan *restorative justice* tersebut, maka antara pihak korban dan *debt collector* yang terbukti melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor akan dimediasi oleh pihak Polresta Jambi. Tujuan dari adanya mediasi ini untuk mencapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku.

Penegakan hukum non penal terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi diawali dengan adanya laporan dari pihak korban terkait dengan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Setelah laporan tersebut, maka pihak Polresta Jambi akan melakukan penyelidikan

untuk mengumpulkan beberapa barang bukti. Kemudian pihak Polresta Jambi akan melakukan penyidikan terhadap terduga *debt collector* yang melakukan tindak pidana perampasan.

Apabila dalam penyidikan tersebut terbukti bahwa *debt collector* telah melakukan tindak pidana perampasan, maka pihak Polresta Jambi akan melakukan upaya mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini dilakukan karena tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* termasuk dalam tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana.

Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi bahwa:

Upaya penegakan hukumnya itu lebih banyak secara non penal atau diluar pengadilan. Nah penyelesaian perkara perampasan oleh *debt collector* ini melalui *restorative justice* atau mediasi antara korban dan *debt collector* yang berperkara. Kenapa melalui *restorative justice*, karena perampasan ini tindak pidana ringan dan tidak ada korban jiwanya, sehingga sesuai amanat dalam Perpol Nomor 18 tahun 2021 dan Perja Nomor 15 tahun 2020 itu bisa diselesaikan melalui *restorative justice*.⁸⁴

Mengacu dari hasil wawancara tersebut, maka penyelesaian tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi melalui *restorative justice* dilakukan karena

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

tindak pidana ini adalah tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur bahwa perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat lain juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana bahwa syarat materil dalam penyelesaian tindak pidana ringan adalah:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat.
- b. tidak berdampak konflik sosial.
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan dan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya setelah korban dan *debt collector* sepakat untuk melakukan *restorative justice*, maka tahap selanjutnya adalah tahap mediasi. Mediasi ini melibatkan pihak korban, pihak *debt collector* yang terbukti bersalah, serta petugas dari Satuan Samapta Polresta Jambi yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi tersebut. Pada saat proses mediasi,

maka masing-masing pihak yaitu pelaku maupun korban diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya terkait perkara yang dialami keduanya.

Tujuannya adalah untuk melakukan musyawarah mufakat, sehingga hak korban maupun kewajiban pelaku dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah memfokuskan pada kebutuhan korban dan pelaku, serta menyelesaikan secara damai agar masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajibannya.

Setelah proses mediasi selesai dan mencapai kesepakatan yang mufakat, maka mediator akan membuat laporan hasil mediasi dan mencatat dalam buku register. Kemudian pihak-pihak yang telah melakukan mediasi seperti korban dan pelaku mengajukan surat permohonan kembali yang berisi pernyataan perdamaian dan bukti telah melakukan pemulihan hak korban. Permohonan tersebut ditujukan kepada Kapolresta Jambi untuk selanjutnya agar dapat diproses untuk penghentian penyidikan.

Hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi menjelaskan bahwa:

Intinya dalam mediasi tersebut adalah mencari titik terang dari permasalahan yang terjadi. Seandainya korban ini mengalami kerugian, maka ada beberapa tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pelaku. Seandainya tidak ada kerugian maka cukup unit kendaraan yang dirampas itu dikembalikan, tapi harus sesuai dengan ketentuan pihak *Leasing*.⁸⁵

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam proses mediasi antara korban dengan *debt collector* yang menjadi pelaku tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua, maka kedua belah pihak memiliki tanggungjawab masing-masing. Apabila tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* menyebabkan korban luka-luka atau mengalami kerugian lainnya, maka pihak *debt collector* harus bersedia mengganti kerugian tersebut dan membayar biaya pengobatan. Namun jika dalam kerugian tersebut tidak menimbulkan luka atau korban jiwa, maka *debt collector* tidak perlu mengganti rugi dan cukup mengembalikan kendaraan milik korban sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Staf *Collection Officer* perusahaan *Leasing* di Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Ya mayoritas kasus perampasan oleh *debt collector* itu memang selesai secara damai atau mediasi di kepolisian, karena mayoritas korban hanya ingi unit kendaraannya kembali. Apabila memang tidak ada kerugian, seperti kerusakan kendaraan atau luka fisik, maka *debt collector* tidak akan memberikan biaya ganti rugi, dan kendaraan korban akan dikembalikan asal memenuhi persyaratan.⁸⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Kebetulan pada saat itu memang perkaranya selesai di kepolisian dan memang tidak ada korban jiwa atau kerusakan. Jadi kami selaku korban hanya meminta supaya unit kendaraan dikembalikan. Nah untuk mengambil kendaraan itu, ya ada beberapa syarat yang harus

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarman Staff *Collection Officer* PT Summit Oto Finance Kota Jambi, pada Tanggal 9 Desember 2024

dipenuhi, seperti kelengkapan administratif, pembayaran tunggakan dan lain sebagainya.⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut, kendaraan bermotor roda dua yang telah dirampas oleh *debt collector* dapat diambil kembali asal memenuhi syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh korban sebagai berikut:

1. Menghubungi pihak *Leasing* yang melakukan penyitaan kendaraan bermotor roda dua.
2. Melengkapi persyaratan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
3. Membayar tunggakan kredit dan bunga cicilan sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pihak *Leasing*.

Pada dasarnya penarikan kendaraan bermotor roda dua dilakukan apabila pemilik kendaraan memiliki masalah hutang piutang dengan pihak *leasing*. Cara penarikan kendaraan juga tidak boleh dirampas di tengah jalan atau menggunakan cara kekerasan. Adapun pengambilan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak *Leasing* terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada debitur sekitar 1-3 hari sebelum jatuh tempo, serta melakukan penagihan.
2. Apabila tidak ada respon, maka pihak *Leasing* harus memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Rifky Rama Korban Tindak Pidana Perampasan Oleh *Debt Collector*, pada Tanggal 8 Desember 2024

3. Setelah surat peringatan 3 diberikan, maka pihak *Leasing* dapat melakukan somasi dalam jangka waktu tertentu. Apabila dalam somasi tersebut tidak ada tanggapan, maka pihak *Leasing* dapat mengirimkan jasa penagih hutang (*debt collector*).
4. *Debt collector* harus memiliki serifikasi profesi dan membawa dokumen fidusia saat penarikan.
5. Penarikan kendaraan juga hanya boleh dilakukan di rumah pemilik kendaraan pada jam kerja *debt collector* yaitu pukul 08.000-20.00 WIB, serta tidak boleh menggunakan kekerasan.

Dari penjelasan tersebut, maka pada intinya perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* hanya bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak boleh menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran hasil di atas, maka penegakan hukum non penal terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga perkara diselesaikan melalui mediasi antara korban dan *debt collector* yang terbukti melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua.

2. Penegakan hukum penal

Upaya penegakan hukum berikutnya adalah upaya penegakan hukum secara penal yaitu upaya penyelesaian tindak pidana melalui putusan pengadilan. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang

lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Akan tetapi untuk tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi tidak ada yang diselesaikan melalui pengadilan, sehingga perkara ini hanya putus pada tingkat kepolisian melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi tidak ada yang menimbulkan korban jiwa, sehingga para korban hanya ingin unit kendaraannya kembali dan tidak memutuskan untuk melanjutkan kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi yang menyatakan bahwa:

Secara penal itu tidak ada ya, karena mayoritas korban hanya ingin kendaraannya kembali. Jadi mereka memilih berdamai, dibanding dengan melanjutkan kasus ke pengadilan. Selain itu juga mereka tidak mengalami kerugian yang besar ataupun sampai timbul korban jiwa, sehingga tidak ada masalah yang berat.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi secara penal tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan seluruh korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi memilih

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

untuk menyelesaikan perkara secara non penal. Penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi dikategorikan sebagai penegakan hukum non penal karena masalah ini tidak diselesaikan melalui putusan pengadilan, melainkan diselesaikan melalui proses mediasi antara korban dengan *debt collector*, dimana dalam mediasi tersebut maka pihak Polresta Jambi yang berperan sebagai mediator. Kemudian penegakan hukum dikategorikan sebagai penegakan hukum non penal dikarenakan *debt collector* tidak memperoleh sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan, melainkan hanya ganti rugi atas kesepakatan hasil mediasi dan ganti rugi tersebut hanya diberikan ketika korban mengalami kerugian.

Penegakan hukum ini juga sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

C. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi harus dicegah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa. Adapun upaya untuk

mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan secara preventif

Upaya pertama yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi adalah upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, sehingga upaya ini dilakukan sebelum tindak pidana pencurian tersebut terjadi. Upaya preventif termasuk dalam upaya non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Upaya preventif ini pada dasarnya adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Jambi adalah menghimbau kepada korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* untuk sadar akan kewajiban dan tanggungjawab. Pada hal ini pihak Polresta Jambi

meminta kepada seluruh korban perampasan agar menyelesaikan tanggungjawab sesuai perjanjian, seperti membayar angsuran kredit tepat waktu dan kooperatif dalam menjalankan perjanjian dengan pihak *Leasing*, sehingga tindak pidana perampasan oleh *debt collector* tidak akan terjadi.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan BA Idik Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Polresta Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana perampasan oleh *debt collector* itu dengan cara memberikan himbauan kepada korban agar sadar akan hak dan kewajiban. Jadi mereka juga harus sadar bahwa kredit atau hutang itu harus dibayar tepat waktu, karena jika terlambat ya hasilnya seperti ini.⁸⁹

Selain memberikan himbauan untuk menyelesaikan tanggungjawab tepat waktu, maka pihak Polresta Jambi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi peraturan terkait kewenangan perusahaan *Leasing* dalam melakukan penarikan kendaraan. Masyarakat dihimbau agar lebih tenang dan waspada apabila ada *debt collector* yang ingin merampas kendaraan bermotor roda dua milik korban, serta masyarakat harus memahami prosedur dan syarat penarikan kendaraan oleh *debt collector*.

2. Upaya pencegahan secara represif

Upaya berikutnya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Polresta Jambi adalah upaya secara represif. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA Idik Ranmor Polresta Jambi, pada Tanggal 5 Desember 2024

represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Upaya represif dilakukan dengan cara memproses secara hukum seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua. Upaya represif dilakukan dengan cara menindak dengan tegas *debt collector* yang terbukti melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua. Akan tetapi dalam upaya represif ini Polresta Jambi hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada *debt collector* yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan seluruh korban tindak perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* memilih untuk menyelesaikan perkara secara damai dan tidak melalui putusan pengadilan. Pada dasarnya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harus ditindak lanjuti dan dicegah. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi adanya konsumen yang tidak membayar hutang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, serta proses penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* yang tidak sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditetapkan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara non penal melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga perkara diselesaikan melalui mediasi antara korban dan *debt collector*, serta penegakan hukum secara penal tidak dilakukan karena korban memilih berdamai.
3. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi upaya preventif dengan cara menghimbau kepada korban untuk sadar akan kewajiban dan tanggungjawab, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi peraturan terkait penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Upaya berikutnya adalah upaya represif berupa memberikan sanksi

administratif berupa teguran kepada *debt collector* yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui pendekatan *restorative justice*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* untuk menyadari tanggungjawab membayar cicilan tepat waktu, sehingga kasus demikian tidak akan terjadi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memberikan sanksi tegas dan seadil-adilnya kepada *debt collector* yang terbukti melanggar aturan dan melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua.
3. Diharapkan kepada *debt collector* agar melakukan penarikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012
- Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Publishing, Jakarta, 2010
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2015
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2012
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2017
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2016
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Press, Yogyakarta, 2013

- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002
- Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018
- Reymond I. Kalesaran, Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh *Debt Collector* Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 8, 2018
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetak Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal :

Alvin Aji Kurniawan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021

- Ika Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama-Sama, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2020
- Rizky Amalia dan Sulistyanta, Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Recidive*, Volume 9, Nomor 2, 2020
- Valentino Aquila De Wahyu., Irpan dan Doris Rahmat, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector di Polres Karanganyar, *Jurnal Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2021
- Vera Rimbawani Sushanty, Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Financial Economics*, Volume.3, Nomor.1, 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dan Dokumentasi dengan Bripda Muhammad Rafli Al Rasyid, BA
Idik Ranmor Polresta Jambi



Wawancara dan Dokumentasi dengan Bapak Sudarman Staff *Collection Officer*
PT Summit Oto Finance Kota Jambi



Wawancara dan Dokumentasi dengan Rifky Rama Korban Tindak Pidana
Perampasa Oleh *Debt Collector*

